



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 227764
J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 049 / 4 / KS TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 049/36/KS
TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2024 - 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam adanya penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, maka perlu adanya penggantian Personil dalam Tim pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 049/36/KS Tahun 2024 tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 19);
6. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor:049/36/KS/2024 tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 - 2026;

MEMUTUSKAN:

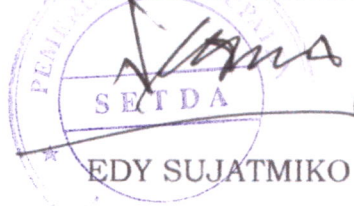
Menetapkan :

KESATU : mengubah untuk pertama kalinya Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 049/36/KS/2024 tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 - 2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH JEPARA
NOMOR : 049/4 / KS Tahun 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM TAHUN 2024 - 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KET
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jepara	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Jepara	
3.	Sekretaris	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara	DHODY HERMAWAN, S.H., M.H
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengembangan Egovernment, Persadian dan Keamanan Informasi pada Diskominfo Jepara	
		2. Programmer pada Dinas Diskominfo Jepara	NUR KHAFANDI, S.Kom
		3. Pustakawan Muda pada Diskarpus Jepara	KHOIRUL MIZAN, Amd
		4. Staf pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara	MARSA MILLATI AZKA, S.H
		5. Staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara	ABDUL ROHMAN, S.Sy
		6. Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara	JUMADI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

EDY SUJATMIKO